



BUPATI NGADA

KEPUTUSAN BUPATI NGADA
NOMOR 225 / KEP / PKPO / 2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI MALATALOKOLO DI
KECAMATAN WOLOMEZE KABUPATEN NGADA

BUPATI NGADA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menyukseskan program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk mendekatkan pelayanan pada tingkat sekolah dasar serta untuk menampung anak usia sekolah dasar pada lokasi Malatalokolo, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, maka perlu mendirikan Sekolah Dasar Negeri baru ;
- b. bahwa status kelas jauh SDI Ndekundenu di Malatalokolo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar baru yang defenitif ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngada tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Malatalokolo di Kecamatan Wolomeze - Kabupaten Ngada ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3768);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 Seri D Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 5 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2009 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 146)

Memperhatikan

1. Usulan Kepala Sekolah Dasar Negeri Malatalokolo Nomor 422 / PKPO.II.01/116/10/2009 tanggal 25 Oktober 2009 ;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wolomeze Nomor 981 / PKPO.15 / 09 / 2009 tanggal 20 September 2009 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Persetujuan Pendirian Sekolah Dasar Negeri Malatalokolo di Kecamatan Wolomeze - Kabupaten Ngada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 21 Oktober 2010



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
5. Kepala Dinas PPO Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
6. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa
7. Camat Bajawa Utara di Wangawelu
8. Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Wolomeze di Wangawelu
9. Kepala Desa Mainai di Mainai

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGADA

NOMOR 225 / KEP / PKPO / 2010

TANGGAL 21 OKTOBER 2010

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	DESA/ KELURAHAN/ KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SDN Malatalokolo	Negeri	Mainai Wolomeze	

